

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki agar hukum ditegakkan oleh seluruh anggota masyarakat. Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita sebagai negara hukum. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah semakin kompleks. Meskipun hukum di Indonesia merupakan hukum tertulis yang bersifat mengikat dan berlaku terhadap semua subyek hukum. Namun tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang tidak tunduk dan taat pada norma-norma yang ada meskipun terdapat ancaman pidana yang dikenal sebagai tindak pidana. tindak pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Perbuatan pidana terdiri dari elemen perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, hal

ikhwil atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.

Berbagai macam tindak pidana terhadap tubuh atau biasa dikenal dengan penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang sulit hilang dalam masyarakat. Berbagai tindak pidana penganiayaan yang terjadi seperti pemukulan, dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Apalagi jika tindak pidana penganiayaan dilakukan terhadap anak. Hal ini disebabkan anak merupakan subyek yang lemah untuk membela dirinya sendiri.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat juga memberikan dampak pada permasalahan yang muncul, terutama permasalahan dalam hukum pidana. Salah satu permasalahan yang timbul adalah perkembangan tindak pidana. Selain itu permasalahan hukum tentang perkembangan pelaku tindak pidana juga merupakan permasalahan serius yang perlu diperhatikan. Pada saat ini, anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan semata menjadi korban. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat dimana anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin meningkat.

Anak sebagai potensi manusia mendatang yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak sebagai modal penerus bangsa berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pengaturan tentang perlindungan anak telah disusun oleh pemerintah sehingga memberikan jaminan terpenuhinya hak anak.

Proses perkembangan anak yang menyebabkan mental belum stabil dan cenderung bersikap serta bertindak agresif sehingga dalam bertindak belum dapat berpikir secara penuh apakah tindakannya tersebut salah atau benar. Oleh karena itu tindakan tersebut menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Pengertian dari *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasastika yang dikutip oleh Wagati Soetodjo perumusan *juvenile delinquency* atau yang lebih dikenal dengan anak nakal sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹ Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Maidin Gultom Nakal itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.²

¹Muhammad Tufik Makaro dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2013, hal 11

²Midin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (bandung: Refika Aditama,)2008, hal. 56

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. kondisi-kondisi rumah tangga lain yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal seperti Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya, kurangnya pengawasan orang tua.

Selain faktor dari keluarga tersebut anak nakal juga bisa dipengaruhi dari faktor-faktor lain seperti faktor intelegia anak yang berkaitan dengan kecerdasan seseorang berupa kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan, faktor usia dan jenis kelamin, faktor pergaulan anak, serta faktor media masa.

Seorang anak tidak selalu dilahirkan dalam keadaan sempurna. Terdapat anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat dalam perundang-undangan Indonesia dikenal sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan dijaminnya seorang disabilitas tidak berarti seorang disabilitas tidak bisa melakukan tindak pidana melihat faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya anak nakal.

Berdasar uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam hal mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana kejahatan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak disabilitas.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana Penganiayaan

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Dalam bahasa Indonesia disamping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.³ Sedangkan VOS hanya memberikan perumusan yang sangat singkat mengenai tindakan/perbuatan pidana. Menurut beliau bahwa

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2004, hal. 37

strafbaar feit ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Perumusan peristiwa pidana menurut Prof. Simons adalah "*Een strafbaargelesetelde, onrechtmatige, met schuld in verband standee handeling van een teorekeningvatbar person*". Adapun maksud dari perumusan tersebut adalah salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Perumusan Simons tersebut menunjukkan unsur-unsur peristiwa pidana diantaranya *handeling* (perbuatan manusia) dimana perbuatan manusia tidak hanya *een doen* (perbuatan) akan tetapi juga *een natalen* atau *niet doen* (melakukan atau tidak terbuat). Unsur-unsur yang lain adalah perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*), perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaargestelde*) oleh undang-undang, harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvarbaar*), dan pada perbuatan itu harus terdapat kesalahan (*schuld*) si pelaku.⁴

Tindak pidana menurut Pompe adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

⁴ *Ibid*, Hal. 37

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵ Sedangkan menurut S.R. Sianturi Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

1.5.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:⁶

1. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat))
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Menurut Moeljanto untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Buku II KUHP menurut rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti), 1997, Hal. 34

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hal. 58

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konsittutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingati pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Merupakan perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau

kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerassan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi mutlak dari delik. Hal ini terjadi dalam delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Unsur unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

1.5.1.3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam KUHP, penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang-Undang tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”

Istilah penganiayaan berasal dari akar kata “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan

istilah “*lichamelijk leed*” , tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa Indonesia “*mishandeling*” ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”.

Menurut M.H. Tirtaamidjaja menganiaya ialah sama dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap menganiaya ialah sama dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah kesehatan badan.⁷

Sedangkan menurut Chazawi Adami penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku. Dengan demikian dalam pengertian penganiayaan terkandung 4 unsur yaitu: Dengan sengaja, rasa sakit, luka dan pada orang lain.

1.5.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

⁷ Marpaung Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2005, Hal. 5.

Menurut KUHP tindak pidana penganiayaan dibedakan atas 6 macam, yaitu sebagai berikut :

1. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);

Menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP, Penganiayaan Ringan adalah penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Pasal 352 ayat (2) KUHP menentukan bahwa: penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus ribu rupiah, apabila tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan:

- a. Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan;
- b. Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri ataupun anaknya (Pasal 356 sub 1);
- c. Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajiban atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah;

- d. Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (Pasal 356 sub 3);
- e. Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian.

2. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);

Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat 2 (dua) perbuatan yang dilarang, yaitu :

- a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat 1,2,3 dari Pasal 351 KUHP);
- b. Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat 4 Pasal 351 KUHP).

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencarian tidak dapat lagi menggunakan panca indera, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, menggunakan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.⁸

⁸ Projodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sumur

Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau mati (ayat 2 dan 3 Pasal 351 KUHP) harus merupakan perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki atau tidak sengaja oleh pelaku. Jika perbuatan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).

3. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan penganiayaan berencana, adalah penganiayaan yang pidananya dari bentuk kejahatan terhadap tubuh, manusia, diatur dalam Pasal 353 KUHP yang rumusannya adalah:

- a. Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancamkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur :

1. Unsur subjektif

- a. Dengan sengaja;
- b. Dan dengan rencana terlebih dahulu.

2. Unsur obyektif

- a. Perbuatan rasa sakit pada tubuh;
- b. Obyeknya adalah luka pada tubuh

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung tiga syarat/unsur yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dengan suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk menganiaya itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk menganiaya itu, telah dipikirkannya atau dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan

dalam suasana tenang sebagaimana waktu memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya waktu itu.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena terges- gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk menganiaya dengan pelaksanaan penganiayaan.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya penganiayaan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di atas, dapat disimak dalam suatu *arrest* HR (22-3-1909) 25 yang menyatakan Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan

pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan penganiayaan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan penganiayaan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat komulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisa/terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);

Penganiayaan berat adalah apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan Pasal 354 KUHP dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah dalam Pasal 354 KUHP, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sedangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP, perbuatan

penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja. Jenis penganiayaan yang diatur didalam Pasal 358 KUHP yaitu kejahatan penganiayaan yang timbul dalam penyerangan dan perkelahian. Unsur-unsur Pasal 358 KUHP antara lain :

- a. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang;
- b. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang;
- c. Apabila seorang peserta yang dimaksud oleh Pasal 358 KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang merumuskan perbuatannya tersebut.

5. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP);

Penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana. Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- b. Jika perbuatan ini menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas (Pasal 356 KUHP).

Jika perbuatan ini menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga cara tertentu yang memberatkan dari bentuk khusus penganiayaan tersebut terletak pada dua hal :

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai: ibu, bapak yang sah, istri, anak, dan pegawai negeri ketika atau menjalankan tugasnya yang sah;
- b. Pada cara melakukan penganiayaan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Unsur-unsur penganiayaan jenis ini adalah:

- a. Perbuatan: melawan
- b. Caranya dengan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan
- c. Obyeknya adalah pejabat atau pegawai negeri, orang yang karena kewajiban undang-undang membantu pejabat itu.

1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana

1.5.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan di atas. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelaku nya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancamkan pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Pemahaman

menanggung akibat pembedaan inilah yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Menurut Pompe tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Berdasarkan hukum Indonesia tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum yang selanjutnya memunculkan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak.

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru), 1999, Hal. 80

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2016, Hal. 153

Alf Ross mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan.¹¹

1.5.2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasar pada pengertian pertanggungjawaban yang telah diuraikan dalam subbab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban terdiri dari:¹²

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku;
2. Adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku;

Kesalahan diartikan sebagai syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana. Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.¹³

Unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:¹⁴

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat,

¹¹ Moeljatno, *Hukum Pidana II*. (Jakarta: Bina Aksara), 1995. hal. 153

¹² https://www.academia.edu/11347088/BAB_II_TINDAK_PIDANA_DAN_PERTANGGUNG_JAWABAN_PIDANA di akses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 08.58 WIB.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja grafindo Persada), 2010, hal. 79

¹⁴ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone), 2010, Hal. 164

- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit,
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Sedangkan pengertian kesalahan dalam pemahaman pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:¹⁵

1. Kesengajaan sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan

¹⁵ Leden Mapaung. *Op.Cit.* Hal. 15

tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:¹⁶

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Dalam suatu pertanggung jawaban pidana, meskipun unsur kesalahan telah dapat di buktikan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian, pidana terhadapnya tidak semerta-semerta dapat dijatuhkan masih ada beberapa hal yang perlu dibuktikan dalam tindakan pelaku, antara lain apakah pelaku memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat

¹⁶ *Ibid.* Hal. 26

menjadi dasar penghapus pidana baginya serta apakah terdapat faktor-faktor khusus yang dapat dijadikan dasar peringan ataupun pemberat pidana bagi pelaku.

3. Adanya unsur melawan hukum (secara formil dan materiil dalam tindakan pelaku;

Unsur melawan hukum ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Melawan hukum ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Melawan hukum secara formil

Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang atau apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik.¹⁷ Melawan hukum secara formal merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan bersumber pada asas legalitas.

- b. Melawan hukum secara materiil

Melawan hukum secara materiil diartikan bahwa melawan hukum tidak hanya melawan hukum undang-undang (tertulis) melainkan juga melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Tidak adanya keadaan tertentu yang dapat memaafkan tindakan pelaku

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak

¹⁷ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op.cit*, Hal. 166

di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor ini yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

1.5.2.3 Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat Mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang

tersebut. Hanya orang-orang yang “mampu bertanggungjawab” saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya (dihukum). Dasar adanya pertanggungjawaban adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁸

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1. Apabila hakim akan

¹⁸ Moeljatno, Op.cit, Hal. 167

menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus
2. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

1.5.2.4 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perkembangan hukum pidana muncul dua teori pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak)

Strict liability adalah suatu tanggungjawab yang memandang “kesalahan” di sini menjelaskan bahwa si pembuat atau pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dia lakukan.¹⁹ Terdapat dua pandangan atas konsep *strict liability* ini, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban berdasar tanggungjawab mutlak adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Konsep ini adalah konsep Hukum Pidana Materiel, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (*actus reus*) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (*mens rea*).
- b. *Strict liability* dipandang sebagai konsep Hukum pidana formil dimana tidak perlu membuktikan pembuktian unsur kesalahan karena kesalahan (*mens rea*) yang bersangkutan tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti adanya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Dalam teori ini seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dibuktikan dengan adanya perbuatan yang memenuhi isi rumusan larangan undang-undang dan adanya akibat yang timbul dari

¹⁹ Andriansyah, (2016) “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Stricht Libiality) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Januari, Tahun 2016, hal. 4.

perbuatan yang dilarang itu menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan tertentu kelakuan dan akibat itu tidaklah perlu karena adanya perbuatan fisik secara langsung dari yang bersangkutan, tetapi cukup dengan adanya hubungan tertentu dengan pelaku materielnya menyebabkan orang (perseroan atau korporasi) juga dipandang sebagai perbuatannya. Oleh karena itu, *strict liability* adalah konsep tentang *tatbestand ausdehnungsgrund*, yaitu perluasan pengertian perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian, hal ini menyebabkan perlu penyesuaian-penyesuaian tentang konsep perbuatan (*actus reus*), supaya pertanggungjawaban tetap berdasar pada kesalahan (*liability based on fault*).

2. *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti)

Vicarious liability dimana pertanggungjawaban pengganti yang dijatuhkan kepada seseorang yang dimana akibat suatu perbuatan yang secara melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan.²⁰ Dalam RKUHP tahun 2017 pasal 39 ayat 2 menyatakan dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam teori ini mengenal adanya ganti rugi seperti dalam hukum perdata. Teori ini merupakan

²⁰ Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, (2016) "Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum, Nomor 2, Januari 2016, hal. 34.

pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Teori ini cenderung digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

1.5.3 Anak

1.5.3.1 Pengertian Anak

Definisi anak dalam sistem hukum nasional memiliki batas usia yang berbeda. Seperti dalam hukum perdata anak diartikan sebagai seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan pengertian anak tetapi batas usia perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Sedangkan menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.²¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 batas usia anak adalah 16 tahun. Namun pasal ini sudah tidak berlaku dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sedangkan batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak adalah sebelum berusia 18

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Rafika Aditama, 2010), hal. 31

tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan berdasar pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 anak didefinisikan sebagai seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Secara rinci batasan usia anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang

belum bermur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik mental

- c. Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Untuk anak yang melakukan tindak pidana yang belum berusia 12 tahun berdasar pasal 21 ayat (1) maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Jadi untuk anak yang melakukan tindak pidana belum berusia 12 tahun tidak dapat diproses di depan sidang pengadilan, namun hanya diproses didepan penyidik saja.²²

1.5.3.2 Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang

²²Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press), 2014, hal 68

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Apong Herlina yang dikutip oleh I Made Sepudanak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:²³

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan oleh orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana,
- b. Korban tindak pidana,
- c. Saksi suatu tindak pidana

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Pengertian anak berkonflik dengan hukum berdasar

²³I Made Sepud, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie), 2013, Hal. 12

pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya terjadi karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat, dan negara memenuhi keinginan anak tersebut. Akibatnya, anak berusaha memenuhi keinginannya dengan cara, kemampuan, dan persepsi yang dianggap sebagai cara yang tepat baginya. Karena itu anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, tidak harus ditahan, kecuali sebagai upaya terakhir dan mempunyai arti sebagai efek jera. Jika terpaksa ditahan, orang tua harus segera diberitahu dan anak ditempatkan terpisah dari sel tahanan orang dewasa.

2. Anak sebagai Korban tindak pidana

Berdasar pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak sebagai Saksi suatu tindak pidana

Anak sebagai Saksi suatu tindak pidana dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

1.5.3.3 Perlindungan Anak

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 yang menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya dalam pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.²⁴

Dalam bentuknya paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan, berkembang dan tumbuh.

Prinsip-prinsip perlindungan anak terdiri dari:²⁵

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

²⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit.* hal. 40

²⁵ *Ibid*, Hal. 47

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah, anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *The Best Interest Of The Child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan (*ignorence*) karena usia perkembangannya.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Bentuk-bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perundang-undangan tercantum dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu:

- a. Pelindungan,
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Proporsional
- g. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- h. Penghindaran perampasan.

Perlindungan untuk anak yang berhadapan dengan hukum telah diusahakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana telah menjelaskan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh aparat penegak hukum. Upaya perlindungan khusus lain yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah diupayakan lebih dahulu *Restorative Justice*, berupa diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Untuk anak korban dan anak saksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 90 memberikan hak khusus berupa:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun emosi;
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sedangkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum dalam penjatuhan pidana memiliki kekhususan, yaitu:

1. Untuk anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, tindakan ini meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orangtua/wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS
2. Pidana pokok, yang terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak;
 - b. Pidana dengan syarat yang dijatuhkan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun, syaratnya meliputi:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
3. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

- b. Pemenuhan kewajiban adat.

1.5.4 Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *disability*. Kata tersebut berasal dari kata “*dis*” dan *ability* yang diterjemahkan sebagai ketidakmampuan. Secara lebih detil, disabilitas atau *disability* memiliki makna ketidakmampuan fisik dan/atau mental dan/atau intelektual sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang mampu atau normal. Ketidakmampuan difabel selain disebabkan karena ketidakmampuan atau keterbatasan fisik/ mental/ intelektual, tetapi juga lingkungan yang tidak mengakomodir mereka.²⁶ Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas pada Pasal 1 ayat 1 mengartikan penyandang disabilitas adalah Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

The UN convention on the rights of persons with disabilities mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi

²⁶ Choky R. Ramadhan dkk, *Difabel dalam peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), 2016, Hal. 10

partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.²⁷

World Health Organisation (WHO) memberikan definisi mengenai disabilitas sebagai istilah umum, yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Penurunan nilai adalah masalah dalam fungsi tubuh atau struktur, pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan; sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami seorang individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.²⁸

Terdapat beberapa ragam Penyandang Disabilitas menurut Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas. Hal ini berarti bahwa setiap Penyandang Disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Berikut ragam Penyandang Disabilitas dalam Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas dan penjelasan pasal tersebut :

a. Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu suatu keadaan di mana terganggunya fungsi gerak, yang diakibatkan karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu suatu keadaan dimana terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah

²⁷ M. Syafi'ie, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: Sigab), 2014, hal. 4

²⁸ <http://www.hamilbayi.com/2016/11/pengertian-disabilitas-menurut-who-pbb-kbbi-ahliterlengkap.html> di akses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 07.58 WIB.

rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome;

3. Penyandang Disabilitas Mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, diakibatkan karena
 - a) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan keperibadian, dan
 - b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme atau hiperaktif;
 4. Penyandang Disabilitas Sensorik, yaitu suatu keadaan dimana terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- b. Ragam Penyandang Disabilitas tersebut di atas dapat di alami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen) yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Selain pembagian ragam menurut UU Penyandang Disabilitas, adapula yang membagi ragam Penyandang Disabilitas menjadi sebagai berikut:

- a. Disabilitas Mental. Kelainan Mental ini terdiri dari:
 1. Mental Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas

rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

2. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 3. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
- b. Disabilitas . Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4. Kelaianan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²⁹

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan melaksanakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketetapan dalam metode penelitian akan

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2004, Hal.. 57.

sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil dari suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada penelitian literature atau pustaka; *field research* yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.³⁰ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat diaktakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondry materials*.³¹

1.6.2 Sumber Data

William H. Putman membagi sumber bahan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu *primary authority* dan *second authority*. *Primary*

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, Hal. 23.

³¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2008, Hal. 46.

authority adalah *the law itself*, terdiri atas dua kategori utama, yaitu *enacted law* and *common/case law*.³²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder menawarkan manfaat-manfaat berupa :

- a. Membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang akan diteliti;

³² Dyah Ochtorina susanti dan a'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, Hal. 50.

- b. Merupakan ikhtiar atau ringkasan keputusan-keputusan pengadilan, perundang-undangan dan regulasi-regulasi;
- c. Memberikan analisis tentang perkembangan dan latar belakang sejarah;
- d. Memberikan penjelasan terhadap konsep-konsep baru atau konsep-konsep yang sulit;
- e. Memberikan deskripsi dan analisis hukum beserta perkembangannya;
- f. Sebagai kutipan bahan hukum primer melalui catatan kaki atau notasi.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara studi pustaka/dokumen. Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode

pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pengolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normative kualitatif.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya memaparkan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai ruang baca dan perpustakaan baik di dalam dan di luar fakultas hukum, perpustakaan universitas dan di luar universitas lain, dan perpustakaan daerah.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Januari 2019 sampai bulan April 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 28 bulan Januari 2019 sampai tanggal 28 bulan April 2019 pada minggu keempat, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul,

³³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2003, Hal.

permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto)”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto).

Bab Kedua membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yang dibagi menjadi dua sub-bab, sub-bab yang pertama membahas tentang disposisi kasus di wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, sedangkan pada sub-bab yang kedua membahas tentang analisis pertanggungjawaban pidana bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Bab ketiga membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada bab ini tidak memiliki sub-bab akan tetapi didalam bab ini penulis membahas mengenai jenis perlindungan hukum yang didapatkan anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak berdasarkan hukum pidana umum dan jenis perlindungan hukum yang didapatkan anak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.